



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG JAMINAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan pemberian jaminan pembiayaan pendidikan daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 2 Tahun 2013 tentang Jaminan Pembiayaan Pendidikan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 2 Tahun 2013 tentang Jaminan Pembiayaan Pendidikan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DAERAH.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Bupati Sleman Nomor 2 Tahun 2013 tentang Jaminan Pembiayaan Pendidikan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 1 Seri E) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi:

Pasal 3

- (1) Jaminan pembiayaan pendidikan daerah diberikan kepada peserta didik penduduk Kabupaten Sleman dari keluarga miskin dan keluarga rentan miskin yang bersekolah pada jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah di wilayah daerah dan di luar wilayah daerah.

- (2) Jaminan pembiayaan pendidikan daerah dipergunakan untuk membiayai operasional pendidikan peserta didik.
- (3) Kriteria peserta didik keluarga miskin adalah peserta didik penduduk Kabupaten Sleman yang memiliki Kartu Keluarga Miskin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Kriteria peserta didik keluarga rentan miskin adalah peserta didik penduduk Kabupaten Sleman yang memiliki Kartu Keluarga Rentan Miskin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



SUNARTONO